



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 05 TH 2007

TENTANG

PENGESAHAN LAPORAN AKHIR TAHUN

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR)

KOTA SALATIGA TAHUN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang

- a. bahwa untuk perhitungan Laporan Akhir Tahun Anggaran PD. BPR Kota Salatiga Tahun 2006, maka perlu disampaikan Laporan Akhir Tahun Anggaran PD. BPR Kota Salatiga Tahun 2006;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, berdasarkan ketentuan pasal 34 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1995 tentang PD. BPR Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, maka perlu disahkan oleh Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengesahan Laporan Akhir Tahun Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kota Salatiga Tahun 2006.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Memperhatikan : Hasil audit Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Tahun Buku 2006 oleh Kantor Akuntan Publik I. SOETIKNO Semarang Nomor 07/RHA/IS/II-2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN LAPORAN AKHIR TAHUN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SALATIGA TAHUN 2006.

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Laporan Akhir Tahun Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Tahun 2006.
- (2) Laporan akhir Tahun PD. BPR Kota Salatiga Tahun 2006 terdiri dari :
 - a. Laporan Laba Rugi PD. BPR Kota Salatiga Akhir Tahun 2006
 - b. Laporan Neraca PD. BPR Kota Salatiga Akhir Tahun 2006

Sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan II serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 7 Maret 2007

WAKIL WALIKOTA SALATIGA, *J*

d JOHN MANUEL MANOPPO *ls*

Diundangkan di Salatiga
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

H. SUTEDJO *ls*

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007 NOMOR